



P E N E T A P A N

Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai berikut, yang diajukan oleh; -----

PT DWI ALFA SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta Pusat, badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 10 tanggal 9 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA yang dibuat di hadapan Notaris Meilina Sidharta, S.H., di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-24380 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, yang selanjutnya terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 9 tanggal 24 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA yang dibuat di hadapan Notaris Wikan Praharani S.H. di Bogor, dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0411380 tanggal 24 November 2020. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor: 14 tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DWI ALFA SEJAHTERA dan Akta Nomor 9 tanggal 24 November 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT DWI ALFA SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh CHANDRA WIRAWAN selaku Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Sudirman Park Unit a46 BKN, RT/RW 011/009, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/F&R/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020, memberikan kuasa kepada: ---

1. LA DASMAN, S.H., -----
2. BHELA WIERMA PUTRA S.H.-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Firma Hukum FATDAS & REKAN beralamat kantor di Jl. Supu Yusuf No. 7 Kel.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, dengan domisili elektronik pada email: bhelawiermp@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON

Terhadap:

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kompleks Bumi Praja

Anduonohu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93231; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/71 tanggal 7 Januari 2021 memberikan kuasa kepada: -----

1. H. KAMARI, S.H.; -----

2. I NENGGAH SUARYO, S.H., M.H.; -----

3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.; -----

4. JABAL NUR, S.H., M.SI.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat kantor di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kota Kendari, domisili elektronik pada alamat *e-mail* birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 1/PEN-MH/2020/PTUN.KDI tanggal 30 Desember 2020 tentang Susunan Majelis Hakim; --
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 1/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.KDI tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*); --
4. Surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tanggal 16 Januari 2021 Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.KDI; -----
5. Berkas permohonan beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari tanggal 28 Desember 2020, dengan register perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.KDI, yang pada pokoknya memohon untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan atas Permohonan Pemohon Nomor: 012/DAS/XI/2020 tanggal 25 November 2020, Perihal: Permohonan Aktifasi IUP Terdaftar PT Dwi Alfa Sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara atas IUP Operasi Produksi berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 403 tahun 2012, yang diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara c.q Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (*in casu* TERMOHON); -----

Bahwa, terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Januari 2021; -----

Bahwa, selanjutnya pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 18 Januari 2021 dengan agenda pembuktian pertama, Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan Surat tanggal 16 Januari 2021 Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.KDI kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyebutkan alasan pencabutan Permohonan ini karena Pemohon menganggap Permohonan kurang sempurna sehingga diperlukan perbaikan pada bagian posita dan petitumnya; -----

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Pengadilan akan menentukan sikap sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon serta alasan pencabutan Permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang berbunyi: -----

Pasal 12

(1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan; -----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak; -----*

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----

Pasal 76

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon pada tahap pembuktian pertama, setelah Termohon menyampaikan Tanggapannya. Oleh karena ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak mengatur secara lengkap tentang hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat disimpulkan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan pencabutan apabila disetujui oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Januari 2021 tersebut telah menyampaikan kepada Termohon perihal pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan atas penjelasan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan dicabutnya Permohonan ini (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 Januari 2021*); -----

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya pencabutan Permohonan oleh Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan Permohonan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Permohonan Nomor:

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/P/FP/2020/PTUN.KDI dari Buku Register Permohonan, dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Permohonan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.KDI dari Buku Register Permohonan; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.500,00-, (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh: RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAU KHHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARIONO.S.Pd., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

NIDAU KHHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn.

ttd

RACHMADI, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI.



ttd

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARIONO.S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp49.500,-
4. Biaya PNB	: Rp10.000,-
5. Meterai	: Rp12.000,-
6. Redaksi	: Rp10.000,-
7. Leges	: Rp10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp271.500,00
Terbilang	: (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.KDI.